



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Beringin No. 42 Senggang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

PUTUSAN

Nomor : 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Andi Hasriadi**
No. KTP : 7313141310940002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng Kec. Keera, Kabupaten Wajo
Tempat/Tanggal Lahir : Lalliseng 05 Mei 1994
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

M E L A P O R K A N

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo -----

2. Andi Lilis Sumarni, SE -----

dengan laporan bertanggal 14 Agustus 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register; 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.-----

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Pada tanggal 22 Juli 2019 KPUD Kabupaten Wajo melakukan rapat pleno dengan nomor : 826/PL.014-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang penetapan atas nama saudara Muh.Arifuddin sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo, dari partai Hanura dapil V
- b. Pada tanggal 22 Juli 2019 KPUD Kabupaten Wajo melakukan penetapan calon terpilih dengan nomor : 829/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 yang

- menetapkan Andi Lilis Sumarni,SE sebagai calon terpilih dari partai Hanura dapil V Kabupaten Wajo yang masih berstatus sebagai Sekretaris Desa Aluppang;-----
- c. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 pelapor mengetahui adanya rapat pertemuan atau pertemuan klarifikasi atas penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Wajo terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo pada penetapan calon anggota DPRD terpilih tanggal 22 Juli 2019, yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Wajo dan anggota DPRD yang menerima aspirasi dengan bukti lembaran pengesahan pada tanggal 24 April 2019 tentang Musyawarah BPD Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA (APBDesa) tahun 2019..;-----

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wajo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wajo untuk mencoret Andi Lilis Sumarni dari daftar calon anggota terpilih Kabupaten Wajo.;-----
2. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu;-

Demikianlah Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Wajo dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Foto copy satu rangkap berita acara musyawarah BPD Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun anggaran 2019, dimana saudara Andi Lilis Sumarni tercatat sebagai sekretaris desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
P-2	Berita acara penerimaan aspirasi dan rapat klarifikasi di kantor DPRD Kabupaten Wajo tertanggal 5 Agustus 2019
P-3	Link berita

	C1 https://www.pantauterkini.id/2019/08/melawan-hukum-amiwb-menuntut-tunda.html. C2 http://www.suararakyat.news/2019/08/amiwb-anggap-kpu-wajo-keliru-dalam.html
P-4	Bukti rekaman suara anggota atau komisioner KPU Kabupaten Wajo dalam penyampaian aspirasi dan klarifikasi di kantor DPRD Kabupaten Wajo
P-5	Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Wajo nomor 826/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019
P-6	Berita acara penetapan KPU Kabupaten Wajo nomor 829/PL/01.4-Kpt/02/7313/kpu-Kab/VII/2019

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

4. Keterangan Pelapor

- Bahwa Pelapor mengajukan permohonan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Wajo atas lolosnya salah satu Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Sajoanging, Penrang-Takkalalla-Bola di Tingkat Kabupaten Wajo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;-----
- Bahwa pada Tanggal 22 April 2017, Tipidter satuan Reskrim Polres Kabupaten Wajo berhasil mengamankan 2 (dua) orang oknum pelaku penyelewengan pupuk subsidi dari Dermaga Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yaitu Arifuddin (55 tahun) bersama Ambo Sakka (40 tahun);-----
- Bahwa hakim memutuskan dengan amar putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg Tahun 2017 ARIFUDDIN BIN H. MUH. SAID, yang memutuskan bahwa : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Bin H. Muh. Said tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

memperjual belikan pupuk bersubsidi“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arifuddin Bin H. Muh. Said tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut, maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wajo melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor 285/PID/2018/PT.MKS tanggal 7 Juni 2018;-----
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wajo ditolak melalui putusan Kasasi 3034 K/Pid.sus/2018. Dimana Pengadilan menetapkan Arifuddin/ terdakwa menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan lamanya;-----
- Bahwa tujuan Putusan Kasasi tersebut untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor 285/PID/2018/PT.MKS Tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg Tanggal 19 Desember 2017, yang tertanggal putusan pemberitahuan kasasi pada 25 Maret 2019;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut, pada 22 April 2019, Arifuddin resmi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Wajo;-----
- Bahwa Pelapor melampirkan bukti pendukung berupa kutipan putusan Pengadilan Negeri Wajo 185/Pid.Sus/2017/PN Skg dan kutipan pemberitahuan Putusan Kasasi 3034 K/Pid.sus/2018 terlampir;-----
- Bahwa pokok tuntutan Pelapor adalah Pasal 280, Pasal 284 dan 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran KPU Nomor 31 Tahun 2019 memohon untuk;-----
 - 1. Meminta kepada Ketua Majelis hakim Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengambil tindakan berupa melakukan pembatalan nama Arifuddin sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, Dapil V Kecamatan (Sajoanging-Penrang-Takkala-Bola), sebagai calon terpilih;-----
 - 2. Meminta kepada Bawaslu agar memberi teguran kepada KPU Kabupaten Wajo agar lebih selektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;-----

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Atas Pokok Laporan Pelapor;-----

1. Bahwa atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE adalah Sekretaris Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla

Kabupaten Wajo, diketahui setelah KPU Kabupaten Wajo menghadiri Undangan DPRD Kab.Wajo Nomor 005/701/DPRD perihal Undangan terkait Sharing di DPRD Kabupaten Wajo pada tanggal, 5 Agustus 2019 dan menghadiri Undangan Kesbangpol Nomor : 005/0545/Kesbang Perihal Undangan untuk menghadiri pertemuan pada tanggal, 6 Agustus 2019, Sehingga sebagai bentuk Profesionalisme KPU Kabupaten Wajo yang diperkuat dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, melakukan klarifikasi ke DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo, Dinas PMD Kabupaten Wajo, Kepala Desa Alupang dan Kepala Kecamatan Takkalalla. Adapun hasil klarifikasi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Wajo mulai tanggal 9 sd 14 Agustus 2019 menunjukkan bahwa atas nama ANDI LILIS SUMARNI, SE diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Alupang Nomor : 01/KPTS/DAL/1/2018 tanggal, 2 Januari 2018 dan Keputusan Kepala Desa Alupang Nomor : 09/KPTS/DAL/VII/2018 Tanggal 1 Juli 2018 masing-masing dalam jabatan Sekretaris Desa Alupang Kec.Takkalalla dan mengundurkan diri pada tanggal, 3 Juli 2018 dan diberhentikan tanggal, 4 juli 2018 dan diangkat kembali oleh Kepala Desa Alupang pada Tanggal, 22 April 2019 dan pada tanggal 24 April 2019 atas nama ANDI LILIS SUMARNI, SE menandatangani Berita Acara Badan Musyawarah Desa (BPD) Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dan didapatkan tanda tangan ANDI LILIS SUMARNI, SE dalam jabatan Sekretaris Desa sebagai penerima penghasilan tetap dan tunjangan dalam daftar penerima penghasilan tetap perangkat desa dan daftar penerima tunjangan perangkat desa masing- masing pada bulan Juli - Oktober dan bulan November - Desember. Sehingga sampai dengan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo tanggal 22 Juli 2019 yang bersangkutan masih menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 Tanggal, 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019 Tanggal, 14 Agustus 2019

perihal petunjuk tertulis. Maka perlu menetapkan penggantian calon terpilih dan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa hasil klarifikasi pada angka I huruf A kemudian dikuatkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Surat KPU RI dan Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada angka 1 huruf B diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal, 15 Agustus 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 895/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 896 PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai calon Terpilih yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

3. Pada tanggal, 16 Agustus 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan Rapat Pleno sebanyak 2 (dua) kali masing-masing :-----
 - a. Rapat Pleno yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 906/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
 - b. Rapat Pleno yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 908/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang perubahan atas Berita Acara Nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/ KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019, dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/ VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/ VII/2019.-----

Bahwa Rapat Pleno yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada tanggal, 16 Agustus 2019 pada intinya adalah menetapkan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten

Wajo atas nama ANDI LILIS SUMARNI, SE karena dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dan melakukan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang telah dilakukan pada tanggal, 22 Juli 2019. -----

4. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK BEDASAR menurut Hukum, apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan Penetapan atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dikarenakan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo yang diterima KPU Kabupaten Wajo pada masa pencalonan diantaranya Model BB.1-DPRD Kabupaten, Model BB.2 DPRD Kabupaten Perbaikan, KTP tidak memuat informasi pekerjaan/jabatan bahwa atas nama ANDI LILIS SUMARNI, SE adalah Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kec.Takkalalla Kabupaten Wajo, begitupula dengan tidak adanya tanggapan masyarakat maupun masukan dari Bawaslu Kabupaten Wajo yang diterima terkait dengan jabatan ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai Sekretaris Desa pada masa Pencalonan sampai dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo, sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo, namun setelah Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo diperoleh informasi melalui Rapat Sharing DPRD dan Pertemuan dengan Kesbangpol Kabupaten Wajo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan klarifikasi terkait dengan status saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kec.Takkalalla Kabupaten Wajo. Adapun Hasil klarifikasi diperkuat dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Surat KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan Rapat Pleno penetapan saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum dan menetapkan calon terpilih pengganti atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo. Sehingga tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.;-----

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
---------------	------------

T-1	Undangan DPRD Kabupaten Wajo Nomor : 005/701/DPRD tanggal 05 Agustus 2019 Perihal Undangan dan Undangan Kesbangpol Kab.Wajo Nomor : 005/0545/Kesbang Perihal Undangan dilengkapi foto sharing di DPRD dan foto pertemuan di Kesbangpol
T-2	Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019, Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pada angka 3 huruf c2 point b
T-3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 853/PL.01.4-Und/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Undangan Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 854/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 tentang penentuan langkah klarifikasi terhadap status Andi Lilis Sumarni, SE sebagai sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kab. Wajo dilengkapi dengan foto rapat pleno
T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 857/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Permintaan Klarifikasi dan hasil klarifikasi tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor : 865/PL.01.5-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 dilengkapi dengan foto klarifikasi
T-5	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 858/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Permohonan Klarifikasi dan hasil klarifikasi didapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Aluppang Nomor : 09/KPTS/DAL/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aluppang dan dilengkapi dengan bukti tanda terima surat tugas dan foto klarifikasi

T-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 859/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Permohonan Konsultasi di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan
T-7	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 866/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 Perihal Permohonan Klarifikasi dan hasil klarifikasi didapatkan dari kepala desa Aluppang dan Andi Lilis Sumarni,SE di desa Aluppang pada tanggal 10 Agustus 2019 berupa : 1. Surat permohonan pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE dalam jabatan sekretaris desa pada tanggal 3 Juli 2018 2. Surat pemberhentian nomor : 141/294/VII/2018 yang memutuskan untuk memberhentikan Andi Lilis Sumarni, SE sebagai sekretaris desa Aluppang pada tanggal 4 Juli 2018 3. Surat pengunduran diri Andi Lilis Sumarni, SE Nomor 141/296/VII/DAL/2018 tanggal 6 Juli 2018 disampaikan untuk diketahui kepala kecamatan Takkalalla 4. Surat keterangan pengangkatan sekretaris desa nomor : 141/171/IV/DAL/2019 tanggal 22 April 2019 yang mengangkat saudara Andi Lilis Sumarni, SE sebagai sekretaris desa Aluppang Kecamatan Takkalalla periode 2015-2021 5. Permohonan pengunduran diri tanggal 23 Juli 2019 . Klarifikasi ini dilengkapi dengan bukti tanda terima, surat tugas terlampir pada bukti T.KPU Wajo 08 dan foto klarifikasi
T-8	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 866/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019

	Tanggal 9 Agustus 2019 perihal permohonan klarifikasi adalah surat yang sama sebagai dasar permohonan klarifikasi kepada pemerintah Kecamatan Takkalalla pada tanggal 10 Agustus 2019 berupa : 1. Surat permohonan pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE nomor : 141/296/VII/DAL/2018 tanggal 06 Juli 2019 2. Surat keputusan kepala desa Aluppang nomor ; 01/KPTS/DAL/2018 tentang pengangkatan perangkat desa Aluppang tanggal 2 Januari 2018 3. Surat pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE sebagai sekretaris desa nomor : 141/267/VII/DAL/2019 tanggal 26 Juli 2019. Klarifikasi ini dilengkapi dengan bukti tanda terima, surat tugas, dan foto klarifikasi
T-9	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 891/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal permintaan dokumen dan hasil yang didapatkan dari PMD Kabupaten Wajo berupa daftar penghasilan tetap dan daftar penerima tunjangan masing-masing pada bulan Juli-Oktober dan bulan November-Desember
T-10	Berita acara musyawarah BPD penetapan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2019 dan rincian anggaran biaya pemerintah desa Aluppang Kecamatan Takkalla tahun anggaran 2019
T-11	Pasal 462 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dalam pemilihan umum, Surat KPU RI nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tentang penyelesaian situng pemilu dan penetapan perolehan kursi dan calon

	terpilih serta surat komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi selatan nomor 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal petunjuk tertulis
T-12	Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilu tahun 2019 (formulir model BB.1-DPRD Kabupaten), informasi bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 (model BB.2 DPRD kabupaten perbaikan), kartu tanda penduduk (KTP)
T-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 880/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019n tanggal 12 Agustus 2019 perihal permohonan konsultasi dan petunjuk tertulis dan hasil konsultasi ini KPU provinsi Sulawesi selatan membalas surat KPU kabupaten wajo nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/2019 tanggal 14 Agustus perihal petunjuk tertulis. Dilengkapi surat tugas
T-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 894/PL.01.4-Ind/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal undangan rapat pleno dan berita acara rapat pleno nomor 895/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, serta surat keputusan KPU Kab.Wajo nomor : 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 15 agustus 2019 tentang penetapan atas nama saudari Andi Lilis Sumarni,SE sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai sekretaris desa/perangkat desa di desa Aluppang kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019. Dilengkapi dengan bukti foto rapat pleno
T-15	Tanda terima dokumen pada tanggal 15 Agustus 2019 berupa berita acara nomor : 895/PL/01/4-BA/02/7313/KPU-

	Kab/VIII/2019 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor : 8896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019
T-16	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 903/PL.01.4-Und/02/7313.KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 agustus 2019 perihal undangan rapat pleno dan berita acara rapat pleno nomor : 906/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019. Serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan atas nama saudara Syamsu Alam,S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan wajo 5 (lima) DPC partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019. Dilengkapi dengan foto rapat pleno
T-17	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 904/PL.01.4-Und/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal undangan rapat pleno dan berita acara rapat pleno nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo pemilihan umum tahun 2019 serta surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor : 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor 832/PL.01.0-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo pemilihan umum tahun 2019. Dilengkapi foto rapat pleno

T-18	Tanda terima pada tanggal 16 Agustus 2019 berupa berita acara nomor : 906/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, surat keputusan nomor : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 berita acara nomor : 908/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 dan surat keputusan nomor : 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019
T-19	Kronologis klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Wajo terhadap informasi status Andi Lilis Sumarni,SE sebagai sekretaris desa Aluppang Kec. Takkalalla Kab. Wajo sampai dengan penetapan perubahan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Wajo pada tanggal 16 agustus 2019

7. Keterangan Terlapor

- Bahwa verifikasi administrasi sepenuhnya adalah administrasi pertama faktual akan muncul ketika ada tanggapan masyarakat karena setiap tahapan berjangka dari DCS ke DCT dan seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu.-----
- Bahwa Bawaslu itu melekat bagi kami, jadi mulai dari tahapan-tahapan pertama yang kami lakukan tentu ada pengawasan melekat dari Bawaslu dari DCS ke DCT terkait keabsahan itu, ruang kita untuk memfaktualkan ketika berkas itu dimasukkan ke kami dari partai dari format BB1, BB2 yang ada di kami itu, merujuk bahwa biodata, riwayat pekerjaan jika ada diriwayat pekerjaan dan biodatanya memungkinkan kami untuk mempertanyakan atau meminta dasar untuk absahnya verifikasi termasuk ijasahnya, termasuk KTP nya, termasuk pekerjaan yang ada di KTP dengan biodata yang ada di BB1 dan riwayat pekerjaannya di BB2 karena memang tidak ada yang dituliskan dan itu memang tidak wajib bagi mereka menuliskan.-----
- Bahwa khusus untuk tanggapan masyarakat 10 hari dari DCS ke DCT tapi tidak menuntut kemungkinan dari 10 hari masih ada tanggapan sampai kami mendengar isu pada saat sharing di DPRD sehingga mulai dari penetapan DCT, tanggapan masyarakat tidak ada sama sekali sehingga tidak memberikan ruang kepada kami untuk memfaktualkan karena apanya yang mau

difaktualkan jika tidak ada isu atau masukan ke kami sedangkan yang menjadi rujukan kami data-datanya menurut PKPU.-----

- Bahwa ada keyakinan dari kami ketika setiap caleg lolos dari DCT dianggap sesuai dengan aturan bahwa itu bersyarat sampai pada posisi mau ditetapkan tidak ada satupun isu atau laporan ke kami yang menyatakan bahwa Andi Lilis Sumarni,SE ditengarai diduga masih berstatus seperti itu (sekretaris desa).-----
- Bahwa sesuai aturan PKPU, kami mengeluarkan berkas Andi Lilis Sumarni,SE kemudian kami periksa kembali melalui langkah-langkah faktual.-----
- Bahwa di PKPU 20 terkait pencalonan disebutkan pasal 18 terkait dengan verifikasi disebutkan bahwa terkait verifikasi keabsahan bunyinya seperti itu jadi kami memaknai bahwa keabsahan yang dimaksud verifikasi keabsahan administrasi maupun verifikasi faktual karena di PKPU itu disebutkan bahwa di ayat (1) angka 8 dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen bakal calon dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.---
- Bahwa pada saat pencalonan dokumen bakal calon itu ada BB1 dan BB2, BB1 pernyataan bakal calon sedangkan di BB2 itu adalah informasi bakal calon dan di informasi bakal calon terdapat kolom yang bisa diisi yang sebenarnya harus diisi oleh bakal calon terkait kolom riwayat pekerjaan dan bakal calon ini (Andi Lilis Sumarni,SE) tidak mengisi kolom riwayat pekerjaannya sehingga tidak ada ruang bagi KPU untuk kemudian mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah sekretaris desa dan jika sekiranya bahwa data-data yang kami temukan memang yang bersangkutan sudah mengundurkan diri pada saat sebelum pencalonan sehingga kewajiban memasukkan alat bukti berupa bukti pengunduran diri atau surat keterangan pemberhentiannya menjadi sesuatu yang tidak wajib karena memang sudah berhenti sebelum pencalonan;---

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

1. Bahwa terlapor berdasarkan bukti-bukti yang diajukan yang telah diperiksa oleh Majelis Ajudikasi pada Bawaslu yang diperkuat dengan jawaban Terlapor satu telah membuktikan secara sah dan meyakinkan kalau terlapor 1 (satu) dan 2 (dua) telah melakukan pelanggaran sehingga patut dan beralasan hukum bila terlapor 1 (satu) mencoret terlapor 2 (dua) atau Andi Lilis

Sumarni dari daftar calon Anggota Terpilih Kabupaten Wajo;-----

2. Bahwa sebagaimana jawaban terlapor 1 (KPU Kab.Wajo) yang pada pokoknya menguraikan dengan jelas perbuatan terlapor 1 (satu) yang diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan pelapor dan telah diterima dan diperiksa oleh Majelis Ajudikasi dapatlah disimpulkan kalau terlapor 1 (satu) telah melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dengan membuat atau menerbitkan surat keputusan yang telah menetapkan saudara Andi Lilis Sumarni,SE sebagai caleg dan caleg terpilih sehingga perbuatan terlapor 1 (satu) dikualifikasi sebagai kelalaian dengan tidak berhati-hati atau tidak cakap dalam membuat atau menerbitkan surat keputusan sehingga patut dan beralasan hukum bila majelis hakim ajudikasi memberikan rekomendasi sanksi adminsitratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu.----
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pelapor mohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:-----
 - 1) Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wajo untuk mencoret terlapor II atau Andi Lilis Sumarni,SE dari daftar calon anggota terpilih Kabupaten Wajo;-----
 - 2) Merekomendasikan kepada KPU Wajo untuk melakukan penundaan pelantikan terkait 1 (satu) kursi dari partai Hanura dari dapil 5 (lima) karena cacat administrasi;-----
 - 3) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu;-----

b. Kesimpulan Terlapor

Kesimpulan Jawaban Tertulis Terlapor Atas Permohonan Pelapor sebagai berikut ;-----

1. Bahwa BENAR KPU Kabupaten Wajo memperoleh informasi awal terkait dengan jabatan saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, melalui kehadiran KPU Kabupaten Wajo dalam undangan sharing DPRD Kabupaten Wajo pada tanggal, 5 Agustus 2019 dan undangan pertemuan dengan pihak terkait di Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo pada tanggal, 6 Agustus 2019. (*Vide Bukti T.KPU WAJO 01*).;-

2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 pada angka 3 huruf c2 poin b memberikan petunjuk klarifikasi kepada Partai Politik, Instansi/Pihak yang berwenang. Petunjuk ini kemudian dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan Rapat Pleno Penentuan Langkah Klarifikasi terhadap status ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 854/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019. Selanjutnya KPU Kabupaten Wajo melakukan klarifikasi ke DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo, Dinas PMD Kabupaten Wajo, Kepala Desa Aluppang dan Camat Takkalalla. Adapun hasil klarifikasi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Wajo mulai tanggal 9 s.d 14 Agustus 2019 menunjukkan bahwa atas nama Andi Lilis Sumarni, SE diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Aluppang Nomor : 01/KPTS/DAL/I/2018 tanggal, 2 Januari 2018 dan Keputusan Kepala Desa Aluppang Nomor : 09/KPTS/DAL/VII/2018 Tanggal 1 Juli 2018 masing-masing dalam jabatan Sekretaris Desa Aluppang Kec.Takkalalla dan mengundurkan diri pada tanggal, 3 Juli 2018 dan diberhentikan tanggal, 4 juli 2018 dan diangkat kembali oleh Kepala Desa Aluppang pada Tanggal, 22 April 2019 dan pada tanggal 24 April 2019 atas nama ANDI LILIS SUMARNI, SE **menandatangani** Berita Acara Badan Musyawarah Desa (BPD) Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019, dan didapatkan **tanda tangan** ANDI LILIS SUMARNI, SE dalam jabatan Sekretaris Desa sebagai penerima penghasilan tetap dan tunjangan dalam daftar penerima penghasilan tetap perangkat desa dan daftar penerima tunjangan perangkat desa masing-masing pada bulan Juli – Oktober dan bulan November – Desember. Sehingga sampai dengan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo tanggal 22 Juli 2019 yang bersangkutan masih dinyatakan menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo. (*Vide Bukti T.KPU WAJO 02, s.d T.KPU WAJO 05 dan T.KPU.WAJO 07 s.d T.KPU WAJO 10*).-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Wajo menempatkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga hierarkis sehingga dipandang perlu untuk dilakukan konsultasi dan meminta petunjuk tertulis, maka dengan demikian KPU Kabupaten Wajo melakukan konsultasi dan mendapatkan petunjuk tertulis terkait dengan status saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo yang pada intinya setelah KPU Provinsi

Sulawesi Selatan melihat dokumen saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 426 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019. Maka saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE dinyatakan batal sebagai calon terpilih. (*Vide Bukti T.KPU WAJO 06, T.KPU WAJO 11 dan T.KPU WAJO 13*).-----

4. Bahwa BENAR dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model BB.1-DPRD Kabupaten), Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPRD Kabupaten Perbaikan) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak memuat informasi pekerjaan/jabatan bahwa saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kec. Takkalalla Kab.Wajo. yang telah dipergunakan sebagai persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (*Vide Bukti T.KPU WAJO 12*).-----
5. Bahwa BENAR dan BERDASAR menurut hukum apabila KPU Kabupaten Wajo berdasarkan hasil klarifikasi dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 Tanggal, 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/VIII/2019 Tanggal, 14 Agustus 2019 perihal Petunjuk Tertulis, melakukan penetapan atas nama saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Batal Demi Hukum karena bersatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 15 Agustus 2019, dan melakukan Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima)

DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta melakukan Penetapan Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Penetapan Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 832/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada tanggal, 16 Agustus 2019. Untuk selanjutnya Berita Acara dan Surat Keputusan disampaikan kepada pihak terkait dan proses klarifikasi ini, dicatatkan dalam bentuk kronologis klarifikasi. Sehingga tata cara, prosedur atau mekanisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (*Vide Bukti T.KPU WAJO 14 s.d T.KPU WAJO 19*).-----

6. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK BEDASAR menurut Hukum, apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan Penetapan atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dikarenakan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo yang diterima KPU Kabupaten Wajo pada masa pencalonan diantaranya Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam Pemilu Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Kabupaten), Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu 2019 (Model BB.2 DPRD Kabupaten Perbaikan) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak memuat informasi pekerjaan/jabatan bahwa atas nama ANDI LILIS SUMARNI, SE adalah Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Alupang Kec.Takkalalla Kabupaten Wajo, begitupula dengan tidak adanya tanggapan masyarakat atas pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada tanggal, 12-21 Agustus 2018 sehingga tidak dilakukan klarifikasi pada tanggal, 22 – 28 Agustus 2018. Dengan demikian saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal, 20 September 2018, dan setelah penetapan DCT tidak ada lagi tanggapan masyarakat maupun masukan dari Bawaslu Kabupaten Wajo sampai dengan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada tanggal, 22 Juli 2019, namun setelah penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo. Pada Tanggal, 5 dan 6 Agustus 2019, diperoleh informasi terkait dengan jabatan ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai Sekretaris Desa, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan klarifikasi terkait dengan informasi tersebut, Adapun hasil klarifikasi menunjukkan bahwa saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE benar adalah Sekretaris Desa di Desa Alupang Kec.Takkalalla Kab.Wajo dan diperkuat dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan, Surat KPU RI dan Surat Petunjuk Tertulis dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan Rapat Pleno penetapan saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum dan menetapkan calon terpilih pengganti atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo. Sehingga tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.-----

7. Bahwa fakta persidangan yang memperkuat KPU Kabupaten Wajo sebagai pihak terlapor menunjukkan bahwa pada tanggal, 16 Agustus 2019 pelapor mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Wajo karena pada tanggal, 15 Agustus 2019 bahwa KPU Kabupaten Wajo telah melakukan rapat pleno dan menetapkan atas nama saudara ANDI LILIS SUMARNI, SE sebagai sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena bersatus Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Alupang Kec.Takkalalla Kabupaten Wajo.-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa Pelapor (Andi Hasriadi) menyerahkan Foto copy satu rangkap berita acara musyawarah BPD Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun anggaran 2019, dimana saudara Andi Lilis Sumarni tercatat sebagai sekretaris desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo (**vide bukti P-1**);-----
 - 2) Bahwa Pelapor (Andi Hasriadi) menyerahkan Berita acara penerimaan aspirasi dan rapat klarifikasi di kantor DPRD Kabupaten Wajo tertanggal 5 Agustus 2019 (**vide bukti P-2**);-----
 - 3) Bahwa Pelapor (Andi Hasriadi) menyerahkan Bukti rekaman suara anggota atau komisioner KPU Kabupaten Wajo dalam penyampaian aspirasi dan klarifikasi di kantor DPRD Kabupaten Wajo (**vide bukti P-4**);-----
 - 4) Bahwa Pelapor (Andi Hasriadi) menyerahkan Berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Wajo nomor 826/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 (**vide bukti P-5**);-----
 - 5) Bahwa Pelapor (Andi Hasriadi) menyerahkan Berita acara penetapan KPU Kabupaten Wajo nomor

829/PL/01.4-Kpt/02/7313/kpu-Kab/VII/2019 (**vide bukti P-5**);-----

- 6) Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 KPU Kabupaten Wajo mendapatkan undangan dari DPRD Kabupaten Wajo dan Kesbangpol Kab.Wajo dan KPU Kabupaten Wajo menghadiri undangan tersebut untuk mendapatkan informasi awal bahwa saudari Andi Lilis Sumarni, SE berstatus sebagai Sekretaris Desa di Desa Aluppang Kec. Takkalalla Kab. Wajo (**vide bukti T-1**);-----
- 7) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019, Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pada angka 3 huruf c2 point b (**vide bukti T-2**);-----
- 8) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 853/PL.01.4-Und/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Undangan Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 854/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 tentang penentuan langkah klarifikasi terhadap status Andi Lilis Sumarni, SE sebagai sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kab. Wajo (**vide bukti T-3**);-----
- 9) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 857/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Permintaan Klarifikasi dan hasil klarifikasi tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor : 865/PL.01.5-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 (**vide bukti T-4**);-----
- 10) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 858/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Permohonan Klarifikasi dan hasil klarifikasi didapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Aluppang Nomor : 09/KPTS/DAL/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aluppang (**vide bukti T-5**);-----

- 11) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 859/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Permohonan Konsultasi di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan **(vide bukti T-6)**;-----
- 12) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 866/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 Perihal Permohonan Klarifikasi dan hasil klarifikasi didapatkan dari kepala desa Aluppang dan Andi Lilis Sumarni,SE di desa Aluppang pada tanggal 10 Agustus 2019 berupa :-----
1. Surat permohonan pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE dalam jabatan sekretaris desa pada tanggal 3 Juli 2018.-----
 2. Surat pemberhentian nomor : 141/294/VII/2018 yang memutuskan untuk memberhentikan Andi Lilis Sumarni, SE sebagai sekretaris desa Aluppang pada tanggal 4 Juli 2018.-----
 3. Surat pengunduran diri Andi Lilis Sumarni, SE Nomor 141/296/VII/DAL/2018 tanggal 6 Juli 2018 disampaikan untuk diketahui kepala kecamatan Takkalalla.-----
 4. Surat keterangan pengangkatan sekretaris desa nomor : 141/171/IV/DAL/2019 tanggal 22 April 2019 yang mengangkat saudara Andi Lilis Sumarni, SE sebagai sekretaris desa Aluppang Kecamatan Takkalalla periode 2015-2021.-----
 5. Permohonan pengunduran diri tanggal 23 Juli 2019 . **(vide bukti T-7)**;-----
- 13) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 866/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 perihal permohonan klarifikasi adalah surat yang sama sebagai dasar permohonan klarifikasi kepada pemerintah Kecamatan Takkalalla pada tanggal 10 Agustus 2019 berupa :-----
1. Surat permohonan pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE nomor : 141/296/VII/DAL/2018 tanggal 06 Juli 2019.-----

2. Surat keputusan kepala desa Alupang nomor ; 01/KPTS/DAL/2018 tentang pengangkatan perangkat desa Alupang tanggal 2 Januari 2018
3. Surat pengunduran diri Andi Lilis Sumarni, SE sebagai sekretaris desa nomor : 141/267/VII/DAL/2019 tanggal 26 Juli 2019 **(vide bukti T-8);**-----
- 14) Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 891/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal permintaan dokumen dan hasil yang didapatkan dari PMD Kabupaten Wajo berupa daftar penghasilan tetap dan daftar penerima tunjangan masing-masing pada bulan Juli-Oktober dan bulan November-Desember **(vide bukti T-9);**-----
- 15) Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo mengeluarkan Berita acara musyawarah BPD penetapan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2019 dan rincian anggaran biaya pemerintah desa Alupang Kecamatan Takkalalla tahun anggaran 2019 **(vide bukti T-10);**-----
- 16) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Andi Lilis Sumarni, SE membuat Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilu tahun 2019 (formulir model BB.1-DPRD Kabupaten), informasi bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 (model BB.2 DPRD kabupaten perbaikan), kartu tanda penduduk (KTP) **(vide bukti T-12);**-----
- 17) Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 880/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019n tanggal 12 Agustus 2019 perihal permohonan konsultasi dan petunjuk tertulis dan hasil konsultasi ini KPU provinsi Sulawesi selatan membalas surat KPU kabupaten wajo nomor : 1986/PL.01.4-SD/73/Prov/2019 tanggal 14 Agustus perihal petunjuk tertulis **(vide bukti T-13);**-----
- 18) Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 894/PL.01.4-Ind/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal undangan rapat pleno dan berita acara rapat pleno

nomor 895/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, serta surat keputusan KPU Kab.Wajo nomor : 896/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan atas nama saudari Andi Lilis Sumarni,SE sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kabupaten wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai sekretaris desa/perangkat desa di desa Aluppang kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019 (**vide bukti T-14**);-----

19) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Tanda terima dokumen pada tanggal 15 agustus 2019 berupa berita acara nomor : 895/PL/01/4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten wajo noimor : 8896/PL.01,4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 (**vide bukti T-15**);-----

20) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 903/PL.01.4-Und/02/7313.KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal undangan rapat pleno dan berita acara rapat pleno nomor : 906/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019. Serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan atas nama saudara Syamsu Alam,S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari daerah pemilihan wajo 5 (lima) DPC partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019 (**vide bukti T-16**);-----

21) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 904/PL.01.4-Und/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal undangan rapat pleno dan berita acara rapat pleno nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten wajo pemilihan umum tahun 2019 serta surat keputusan komisi

pemilihan umum kabupaten wajo nomor : 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten wajo nomor 832/PL.01.0-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten wajo pemilihan umum tahun 2019 **(vide bukti T-17);**-----

22) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengeluarkan Tanda terima pada tanggal 16 agustus 2019 berupa berita acara nomor : 906/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, surat keputusan nomor : 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 berita acara nomor : 908/PL.01.9-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 dan surat keputusan nomor : 909/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 **(vide bukti T-18);**-----

23) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo membuat Kronologis klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Wajo terhadap informasi status Andi Lilis Sumarni,SE sebagai sekretaris desa Aluppang Kec. Takkalalla Kab. Wajo sampai dengan penetapan perubahan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Wajo pada tanggal 16 Agustus 2019 **(vide bukti T-19);**-----

24) Bahwa pihak pelapor dan terlapor tidak mengajukan saksi selama persidangan;-----

25) Bahwa terlapor 2 (dua) Andi Lilis Sumarni,SE tidak menghadiri sidang sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 16 Agustus 2019, tanggal 20 Agustus 2019, tanggal 22 Agustus 2019 meskipun sudah dipanggil secara patuh oleh Bawaslu Kabupaten Wajo;-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*" dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran*

administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----

- 2) Bahwa Pelapor atas nama Andi Hasriadi dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Agustus 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 004/ADM.BERKAS/BWSL.KAB/27.20/VIII/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama :-----
 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajo Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 2. Andi Lilis Sumarni,SE;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo berwenang menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Andi Hasriadi dengan nomor registrasi 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019;-----
- 4) Menimbang bahwa Terlapor adalah-----
 1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wajo selaku Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;-----
 2. Andi Lilis Sumarni, SE selaku calon anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----
- 5) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Andi Lilis Sumarni mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Sekretaris Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 10 Agustus setelah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Aluppang dan Andi Lilis Sumarni,SE;-----
- 6) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 Kepala Desa Alupppang menyetujui dan memberhentikan Andi Lilis Sumarni,SE sebagai Sekretaris Desa dengan nomor surat pemberhentian :141/294/VII/2018 yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 10 Agustus setelah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Aluppang dan Andi Sumarni,SE;-----
- 7) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 surat pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 10 Agustus setelah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Aluppang dan Andi Sumarni,SE;-----
- 8) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa Andi Lilis Sumarni,SE dinyatakan lolos sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dengan

mengumpulkan formulir BB1-DPRD Kabupaten dan BB2-DPRD Kabupaten Perbaikan dan dalam formulir BB1 dan BB2 Andi Lilis Sumarni,SE tidak mengisi kolom riwayat pekerjaan dan pekerjaan Andi Lilis Sumarni,SE di KTP adalah seorang wiraswasta yang diserahkan ke KPU Kabupaten Wajo;-----

- 9) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018-21 Agustus 2018 tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----
- 10) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018-28 Agustus 2018 KPU Kabupaten Wajo tidak melakukan klarifikasi terhadap Andi Lilis Sumarni,SE;-----
- 11) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Wajo menetapkan Andi Lilis Sumarni,SE sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT) dan setelah penetapan DCT tidak ada lagi tanggapan dan masukan masyarakat sampai dengan penetapan Andi Lilis Sumarni,SE pada tanggal 22 Juli 2019;-----
- 12) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa Andi Lilis Sumarni,SE tercatat sebagai daftar penerima penghasilan tetap perangkat desa sebagai Sekretaris Desa bulan Juli – Oktober tahun anggaran 2018 sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Alupang dan Kepala Desa Alupang yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Agustus yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Wajo;-----
- 13) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa Andi Lilis Sumarni,SE tercatat sebagai daftar penerima tunjangan jabatan perangkat desa sebagai Sekretaris Desa bulan Juli – Oktober tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Alupang dan Kepala Desa Alupang yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Agustus yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Wajo;-----
- 14) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa Andi Lilis Sumarni,SE tercatat sebagai daftar penerima penghasilan tetap perangkat desa sebagai Sekretaris Desa bulan November – Desember tahun anggaran 2018 sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Alupang dan Kepala Desa Alupang yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo

pada tanggal 14 Agustus yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Wajo;-----

- 15) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa Andi Lilis Sumarni,SE tercatat sebagai daftar penerima tunjangan jabatan perangkat desa sebagai Sekretaris Desa bulan November – Desember tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Alupang dan Kepala Desa Alupang yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Agustus yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Wajo;-----
- 16) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pemerintah Kecamatan Desa Alupang membuat surat keterangan pengangkatan sekretaris desa nomor : 141/171/IV/DAL/2019 atas nama Andi Lilis Sumarni,SE yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alupang yang diketahui oleh KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Agustus yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Wajo;-----
- 17) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 24 April 2019 terdapat tanda tangan Andi Lilis Sumarni,SE sebagai notulen Sekretaris dalam berita acara musyawarah BPD dan tanda tangan dalam jabatan sekretaris desa di RAB;-
- 18) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 KPU Kabupaten Wajo menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Wajo nomor : 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Atas Nama Saudari Andi Lilis Sumarni,SE yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD kabupaten Wajo dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019;-
- 19) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Andi Lilis Sumarni,SE mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai sekretaris desa Alupang kepada Kepala Desa Alupang dan pada tanggal 26 Juli 2019 surat pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Takkalalla untuk diketahui sebagai tindak lanjut pengunduran diri atas nama Andi Lilis Sumarni,SE;-----
- 20) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 KPU Kabupaten Wajo menerima undangan nomor : 005/701/DPRD untuk menghadiri sharing di DPRD Kabupaten Wajo dan diberitahukan bahwa calon terpilih yang telah

ditetapkan atas nama Andi Lilis Sumarni,SE adalah sekretaris desa di desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, dan dari informasi tersebut KPU Kabupaten Wajo menjadikannya sebagai informasi awal;-----

- 21) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 KPU Kabupaten Wajo mengirimkan surat permohonan klarifikasi nomor : 866/PL.01.4-SD/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 kepada Kepala Kecamatan Takkalalla dan Kepala Desa Aluppang;-----
- 22) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 KPU Kabupaten Wajo melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Aluppang dan Andi Lilis Sumarni,SE di Desa Aluppang berupa;-----
- Surat permohonan pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE dalam jabatan sekretaris desa pada tanggal 3 Juli 2018;-----
 - Surat pemberhentian nomor :141/294/VII/2018 yang memutuskan untuk memberhentikan Andi Lilis Sumarni,SE sebagai Sekretaris Desa Aluppang pada tanggal 4 Juli 2018;-----
 - Surat pengunduran diri Andi Lilis Sumarni,SE nomor :141/296/VII/DAL/2018 tanggal 6 Juli 2018 disampaikan untuk diketahui Kepala Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;-----
 - Surat keterangan pengangkatan Sekretaris Desa nomor : 141/171/IV/DAL/2019 tanggal 22 April 2019 yang mengangkat saudara Andi Lilis Sumarni,SE sebagai Sekretaris Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Periode 2015-2021;-----
 - Permohonan pengunduran diri tanggal 23 Juli 2010;-----
- 23) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Andi Hasriadi melaporkan KPU Kabupaten Wajo dan Andi Lilis Sumarni,SE atas dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu Kabupaten Wajo dan dalam petitum pelapor meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wajo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Wajo untuk mencoret Andi Lilis Sumarni dari daftar calon anggota terpilih Kabupaten Wajo dan memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu;-----

- 24) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 KPU Kabupaten Wajo melakukan rapat pleno dan menuangkan dalam berita acara nomor : 895/PL.01-4-BA/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 895/PL.014-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan atas nama saudari Andi Lilis Sumarni,SE sebagai calon terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai sekretaris desa/perangkat desa di desa Alupang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo;-----
- 25) Menimbang dari fakta dan bukti persidangan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 KPU Kabupaten Wajo telah melakukan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama Andi Lilis Sumarni,SE yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan batal demi hukum pada pemilihan umum tahun 2019;-----
- 26) Menimbang bahwa Terlapor II tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patuh sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bawaslu Kabupaten Wajo, sehingga ketidakhadiran Terlapor II (dua) secara tidak langsung membenarkan yang dipersangkakan oleh pihak Pelapor bahwa Terlapor II telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----
- 27) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan pelapor dan terlapor yang diperiksa dalam persidangan;-----
- 28) Menimbang bahwa ketentuan pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi-----
- Ayat (1) : *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:-----*
 - a. *Meninggal dunia;-----*
 - b. *Mengundurkan diri;-----*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;atau-----*
 - d. *Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----*

- Ayat (2) : Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum-----
- Ayat (3) : Calon terpilih terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik, peserta pemilu, yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;-----

29) Menimbang bahwa ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

- Ayat (1) huruf c berbunyi *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*-----
- Ayat (2) huruf a berbunyi *calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau waki walikota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota tantara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*-----

30) Menimbang bahwa ketentuan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.-----

- Ayat (1) huruf b berbunyi *Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi*

syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

- Ayat (2) huruf a berbunyi Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : *Calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----*

- 31) Menimbang berdasarkan dari fakta dan bukti persidangan bahwa KPU Kabupaten Wajo melakukan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran administratif, yaitu dengan menerbitkan surat keputusan KPU Kabupaten Wajo nomor : 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 yang menetapkan Andi Lilis Sumarni,SE calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPRD kabupaten Wajo dari daerah pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada pemilihan umum tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.-----
- 32) Menimbang berdasarkan dari fakta dan bukti persidangan bahwa Andi Lilis Sumarni,SE melakukan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon
Terpilih Dalam Pemilihan Umum-----

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Andi Hasriadi diregistrasi Nomor: 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019;-----
 - 2) Bahwa Terlapor I adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wajo **Terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----
 - 3) Bahwa Terlapor II adalah Andi Lilis Sumarni,SE **Terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan :1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan KPU Kabupaten Wajo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif;-----**
2. **Menyatakan Andi Lilis Sumarni,SE tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----**
3. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wajo agar Andi Lilis Sumarni,SE tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo;-----**
4. **KPU Kabupaten Wajo harus bersikap hati-hati dan bertindak cermat sebelum menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo;--**

Demikian diputuskan di dalam Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Andi Samsir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Drs. H. Rafiuddin Rasyid sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) Heriyanto, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Dua September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I; 2) Andi Samsir, S.H., M.H; 3) Drs. H. Rafiuddin Rasyid; 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si; 5) Heriyanto, S.Sos masing - masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sri Irmayanti, S.STP., M.Si sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor. -----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

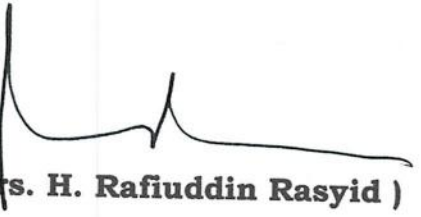
Ketua Majelis


(Andi Samsir, S.H., M.H)

Anggota Majelis


(Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I)

Anggota Majelis


(Drs. H. Rafiuddin Rasyid)

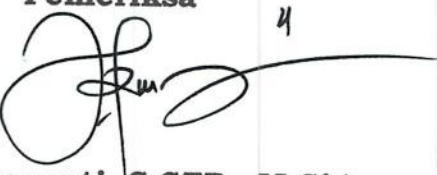
Anggota Majelis


(Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si)

Anggota Majelis


(Heriyanto, S.Sos)

**Sekretaris Majelis
Pemeriksa**


(Sri Irmayanti, S.STP., M.Si)